



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

N a m a : **KASARI;**
Tempat dan tanggal lahir : Pemalang, 5 November 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DK.Karang Anyar, Rt 001 Rw 006, Desa Taraban. Kec.Paguyangan , Kab. Brebes
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 7 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 7 Januari 2019 dengan Nomor Register 34/Pdt.P/2019/PN Bbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah tercatat dalam Sistem Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dengan identitas sebagai berikut Nomor Induk Kependudukan (NIK).3329040511780003 Nama **KASARI** lahir di Pemalang, tanggal **5 November 1979**, jenis kelamin Laki-laki, alamat, DK.Karanganyar, Rt 001 Rw 006, Desa Taraban. Kec.Paguyangan, Kab.Brebes, agama Islam, status perkawinan kawin, Pedagang, Kewarganegaraan WNI
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP-Reguler) dengan identitas sebagai berikut Nomor Induk Kependudukan (NIK).3329040511790003 Nama **KASARI** lahir di Pemalang, tanggal **5 November 1979**, jenis kelamin Laki-laki, alamat, DK.Karanganyar, Rt 001 Rw 006, Desa Taraban. Kec.Paguyangan, Kab.Brebes, agama Islam, status perkawinan kawin, Pedagang, Kewarganegaraan WNI
3. Bahwa Pemohon telah menikah sebagaimana dalam kutipan akta nikah nomor 586/136/VI/200, telah dilangsungkan akad nikah seorang Laki-laki nama **KASARI** lahir di Pemalang, tanggal **5 November 1978** dengan seorang Perempuan nama Tutiyani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan, tanggal 27 Juni 2003.
4. Bahwa Pemohon juga tercatat dalam Kartu Keluarga dengan Identitas Kartu Keluarga No.3329041911120008 nama **KASARI** lahir di Pemalang, tanggal **5 November 1978**, jenis kelamin Laki-laki, alamat, DK.Karanganyar, Rt 001 Rw 006, Desa Taraban. Kec.Paguyangan, Kab.Brebes, agama Islam, status perkawinan kawin, Pedagang, Kewarganegaraan WNI
5. Bahwa pemohon dalam pernikahannya dikaruniai 1(Satu) orang anak yaitu MUH. ARDIANSYAH ALFAHREZA, sebagaimana tercantum pada kartu keluarga. Pada kutipan Akta kelahiran anaknya tertulis nama MUH. ARDIANSYAH ALFAHREZA dari Bapak **KASARI** dan Ibu TUTIYANI

Hal. 2_Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dalam Ijazah anaknya di PAUD/TK Muslimat Masyitoh dengan Nomor 421.1/43/2016, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2016 nama MUH. ARDIANSYAH ALFAHREZA dari seorang Bapak yaitu **KASARI**
7. Bahwa Pemohon Sebagaimana dalam e-KTP Tertulis nama **KASNO** lahir di Pemalang, tanggal **5 November 1978** serta pada KTP-Reguler dan Kartu Keluarga nama **KASARI** lahir di Pemalang, tanggal **5 November 1979** dan pada Kutipan Akta Nikah tertulis nama **KASARI** lahir di Pemalang, tanggal **5 November 1978** pada Kutipan Akta Kelahiran anak dan Ijazah anak tertulis dari seorang Bapak nama **KASARI**
8. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Nama **KASARI** adalah nama Sebenarnya dan Nama **KASNO** adalah nama pada saat di Jakarta pindah ikut isteri serta Tahun Lahir **1979** adalah kesalahan petugas pada saat pendataan dan Tahun Lahir yang benar adalah **1978**
9. Bahwa pemohon bertujuan Untuk tertib Administrasi supaya data yang satu dengan yang lain sesuai. Sebagaimana Data di e-KTP Tertulis nama **KASNO** lahir di Pemalang, tanggal **5 November 1978** serta pada KTP-Reguler dan Kartu Keluarga nama **KASARI** lahir di Pemalang, tanggal **5 November 1979** Tidak sesuai dengan Identitas Pemohon seperti yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah tertulis nama **KASARI** lahir di Pemalang, tanggal **5 November 1978** pada Kutipan Akta Kelahiran anak dan Ijazah anak tertulis dari seorang Bapak nama **KASARI**
10. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan Pemohon di kemudian hari;
11. Bahwa nama Pemohon dan data tanggal bulan serta tahun kelahirannya yang tercatat Pada e-KTP Tertulis nama **KASNO** lahir di Pemalang, tanggal **5 November 1978** serta pada KTP-Reguler dan Kartu Keluarga nama

Hal. 3_Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASARI lahir di Pemalang, tanggal **5 November 1979**. Semestinya tertulis nama **KASARI** lahir di Pemalang, tanggal **5 November 1978** sebagaimana dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan WNI yang menerangkan bahwa Dua Nama dan Tahun Lahir Pemohon adalah satu orang dengan nama **KASARI** lahir di Pemalang, tanggal **5 November 1978**;

12. Bahwa penyesuaian Nama dan Tahun Lahir Pemohon semula tertulis nama **KASNO** lahir di Pemalang, tanggal **5 November 1978** dan nama **KASARI** lahir di Pemalang, tanggal **5 November 1979** disesuaikan menjadi nama **KASARI** lahir di Pemalang, tanggal **5 November 1978**, menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon adalah **KASARI lahir di Pemalang, tanggal 05 November 1978**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan/menyelaraskan semula Nama **KASNO lahir di Pemalang, tanggal 05 November 1978** dan semula nama **KASARI lahir di Pemalang, tanggal 05 November 1979** menjadi **KASARI lahir di Pemalang, tanggal 05 November 1978**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU : Pengadilan Negeri Brebes memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang ke persidangan;

Hal. 4_Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan-perubahan lagi pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama KASARI NIK. 3329040511790003, sesuai dengan aslinya;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3329041911120008, atas nama kepala keluarga KASARI, sesuai dengan aslinya;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 586/136/IV/2003, atas nama KASARI dengan TUTIYANI, sesuai dengan aslinya;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 657.007334J atas nama MUH. ARDIANSYAH ALFAHREZA tertanggal 31 Maret 2011, sesuai dengan aslinya;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor 421.1/43/2016 atas nama MUH. ARDIANSYAH ALFAHREZA tertanggal 18 Juni 2016, sesuai dengan aslinya;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Sistem Aplikasi E-KTP Kementerian Dalam Negeri NIK 3329040511780003 atas nama KUSNO, tanpa aslinya;
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia atas nama KASARI, tanpa aslinya;

Hal. 5_Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MAHDI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ± 16 Tahun, sejak Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan karena ada permasalahan perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama KASARI;
- Bahwa Pemohon mempunyai nama lain yaitu KASNO;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon memperoleh nama KASNO darimana;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah KASARI;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan TUTIYANI dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama REZA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen Pemohon;
- Bahwa nama KASNO dan KASARI adalah satu orang yang sama;
- Bahwa ada perbedaan nama Pemohon di KTP, dan KK dengan data pada Perekaman Aplikasi E-KTP;
- Bahwa nama Pemohon di KTP adalah KASARI sedangkan pada data E-KTP adalah KASNO;

Hal. 6_Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya perbedaan nama di dokumen Pemohon oleh karena itu diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Brebes ;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **DARNO**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ± 16 Tahun, sejak Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan karena ada permasalahan perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama KASARI;
- Bahwa Pemohon mempunyai nama lain yaitu KASNO;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah Tahun 1978;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon memperoleh nama KASNO darimana;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah KASARI;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan TUTIYANI dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama REZA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen Pemohon;
- Bahwa nama KASNO dan KASARI adalah satu orang yang sama;
- Bahwa ada perbedaan nama Pemohon di KTP, dan KK dengan data pada Perekaman Aplikasi E-KTP;
- Bahwa nama Pemohon di KTP adalah KASARI sedangkan pada data E-KTP adalah KASNO;

Hal. 7_Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya perbedaan nama di dokumen Pemohon oleh karena itu diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Brebes ;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama KASARI lahir di Pemalang tanggal 5 November 1978 dari perkawinan antara SAKMAD (Ayah) dan KASRI (Ibu);
- Bahwa Pemohon ingin menyelaraskan nama dan tahun lahirnya ;
- Bahwa Pemohon memiliki nama lain yaitu KASNO lahir di Pemalang tanggal 5 November 1979;
- Bahwa ada perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga (KK) tertulis nama KASARI lahir di Pemalang tanggal 5 November 1979, pada Kutipan Akta Nikah tertulis nama KASARI lahir di Pemalang tanggal 5 November 1978 dan pada Perekapan data Aplikasi E-KTP tertulis nama KASNO lahir di Pemalang tanggal 5 November 1978;
- Bahwa nama keseharian Pemohon adalah KASARI;
- Bahwa nama KASNO didapat pada saat Pemohon berada di Jakarta pindah mengikuti istri;
- Bahwa benar nama KASARI dan KASNO adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki permasalahan Pidana;
- Bahwa dimasyarakat Pemohon dikenal dengan nama KASARI;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah tahun 1978;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk menyelaraskan/menyesuaikan nama dan tahun lahir Pemohon dalam semua dokumen milik Pemohon dari nama KASNO lahir di Pemalang tanggal 5 November 1978, dan nama KASARI lahir di Pemalang tanggal 5 November 1979 menjadi KASARI lahir di

Hal. 8_Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang tanggal 5 November 1978 karena itu diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Brebes;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menyelaraskan / menyesuaikan nama Pemohon dari nama KASNO lahir di Pemalang tanggal 5 November 1978 pada Aplikasi E-KTP, dan nama KASARI lahir di Pemalang tanggal 5 November 1979 pada KTP dan KK Pemohon menjadi KASARI lahir di Pemalang tanggal 5 November 1978 disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi MAHDI dan saksi DARNO dan juga bukti KTP (P-1), Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Karanganyar Rt.001 Rw.006, Desa Taraban Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes masuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes sehingga Pengadilan Negeri Brebes berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Hal. 9_Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan / atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU No. 24 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perorangan dan / atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis Kelamin, e. Tempat Lahir, f. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, g. Golongan Darah, h. Agama, i. Status Perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yaitu MAHDI dan saksi DARNO yang masing-masing menerangkan bahwa Pemohon dalam keseharian dikenal dengan nama KASARI lahir di Pemalang tanggal 05 November 1978 seperti dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan terjadi perbedaan dalam penulisan nama Pemohon dalam Perekaman data pada Aplikasi E-KTP Pemohon yang tertulis nama KASNO lahir di Pemalang tanggal 05 November 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (KTP), P-2 (Kartu Keluarga), diketahui bahwa nama Pemohon adalah KASARI lahir di Pemalang tanggal 05 November 1979, dan bukti P-3 (Kutipan Akta Nikah) tertulis nama Pemohon adalah KASARI lahir di Pemalang tanggal 05 November 1978, sedangkan bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon), dan bukti P-5 (STTB Anak Pemohon), diketahui bahwa nama Pemohon adalah KASARI, sedangkan sebagaimana dalam, dan bukti P-6 (Sistem Data Aplikasi E-KTP) tertulis nama Pemohon KASNO lahir di Pemalang tanggal 05 November 1978;

Hal. 10_Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 (Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan) yang menerangkan bahwa KASARI NIK 332904051179003 menyatakan melakukan perubahan data kependudukan dari semula nama KASNO lahir di Pemalang tanggal 05 November 1978 dan nama KASARI lahir di Pemalang tanggal 05 November 1979 menjadi data yang benar adalah nama KASARI lahir di Pemalang tanggal 05 November 1978;

Menimbang, bahwa Pemohon menginginkan penyelarasan/penyesuaian nama dan tahun lahir agar disesuaikan dengan data yang sebenarnya, supaya tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/Hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dalam hal-hal tertentu sering mengganti namanya secara adat, misalkan karena sering sakit pada saat kecil atau merasa berat atas nama pemberian orang tua, atau saat mau menikah diganti dengan nama adat ataupun merasa nama yang semula tidak membawa rezeki sehingga kebanyakan dari mereka mengganti nama atau panggilan agar mendapat keberuntungan dan ada juga yang menyingkat nama mereka semisal dari Muhammad disingkat dengan huruf M dan lain-lain, dengan nama baru atau dengan panggilan baru tersebut dan dalam perkara Aquo pemohon berkehendak untuk menyelaraskan/menyesuaikan namanya dalam KTP dan KK yang semula KASARI lahir di Pemalang tanggal 05 November 1979, dan dalam Sistem Data Aplikasi E-KTP tertulis nama Pemohon KASNO lahir di Pemalang tanggal 05 November 1978 menjadi KASARI lahir di Pemalang tanggal 05 November 1978 sehingga sama dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang bahwa, dengan adanya perbedaan nama Pemohon dalam KTP, KK, dan Aplikasi Data E-KTP, Pemohon menjadi kesulitan dalam menjalani

Hal. 11_Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya yang berkaitan dengan dokumen miliknya sehingga Pemohon berkehendak agar KTP, KK, dan Aplikasi Data E-KTP Pemohon menggunakan nama KASARI lahir di Pemalang tanggal 05 November 1978 yaitu data Pemohon yang benar;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk mengganti namanya/ menyelaraskan namanya, hanya saja pergantian nama atau penyesuaian nama tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa karena kewajiban hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penyesuaian nama ini setelah ditanyakan kepada pemohon dan juga para saksi bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon karena keterlibatan pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum karena keterkaitan pemohon dengan organisasi terlarang ataupun terorisme atau kejahatan-kejahatan lain namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari berkaitan dengan masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan Pemohon sebagai penyesuaian atas nama nya bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan namun nama tersebut adalah nama yang sudah dikenal masyarakat sebagai namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas menurut Hakim pemeriksa perkara permohonan dokumen atas nama KASARI lahir di Pemalang tanggal 05 November 1978 seperti dalam Kutipan Akta Nikah namun terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon dalam KTP (P-1) dan

Hal. 12_Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK (P-2) Pemohon, dan Aplikasi Data E-KTP (P-6) sehingga berdasarkan keterangan saksi MAHDI dan saksi DARNO dan bukti P-1, P-2, dan P-6 serta keterangan pemohon sendiri untuk menggunakan nama KASARI lahir di Pemalang tanggal 05 November 1978 untuk seterusnya maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga alasan pemohon untuk menyelaraskan/menyesuaikan namanya dalam KTP, KK, dan Aplikasi Data E-KTP Pemohon semula atas nama KASNO lahir di Pemalang tanggal 05 November 1978, dan KASARI lahir di Pemalang tanggal 05 November 1979 menjadi KASARI lahir di Pemalang tanggal 05 November 1978 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, nama pemohon yang tercantum dalam data kependudukan agar tidak membingungkan maka untuk selanjutnya dalam data-data kependudukan yang dipakai adalah KASARI lahir di Pemalang tanggal 05 November 1978;

Menimbang, bahwa kelak apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan nama KASARI lahir di Pemalang tanggal 05 November 1978 adalah yang dahulunya bernama KASNO lahir di Pemalang tanggal 05 November 1978, dan KASARI lahir di Pemalang tanggal 05 November 1979;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang penyesuaian/penyelarasan nama tersebut dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13_Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon adalah **KASARI lahir di Pemalang, tanggal 5 November 1978;**
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan/menyelaraskan semula Nama **KASNO lahir di Pemalang, tanggal 5 November 1978** dan semula nama **KASARI lahir di Pemalang, tanggal 5 November 1979** menjadi **KASARI lahir di Pemalang, tanggal 5 November 1978;**
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Kamis tanggal 14 Pebruari 2019**, oleh saya **Tri Mulyanto, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Brebes, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu **Fransisca Reny Anggraini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Fransisca Reny Anggraini, S.H.

Tri Mulyanto, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Relas Panggilan	:	Rp.	100.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,- (+)
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14_Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Kepaniteraan :

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Bbs telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 14 Pebruari 2019 karena Permohonan menyatakan menerima penetapan tersebut;

Panitera Pengganti

ttd

FRANSISCA RENY ANGGRAINI, S.H.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Diberikan atas permintaan Kuasa / Pemohon
Pada Tanggal 14 Pebruari 2019
Panitera Pengadilan Negeri Brebes

NUR SYAEFUL MUKMIN, S.H., M.M.

NIP. 19670501 198603 1 001

Perincian biaya :

- Materai	:	Rp.	6.000,-	
- Leges (PNBP)	:	Rp.	3.000,-	
- Penyerahan @ Rp. 300,- /lbr x 15 lbs	:	Rp.	4.500,-	(+)
J U M L A H	:	Rp.	13.500,-	

(tiga belas ribu lima ratus rupiah)

Hal. 15_Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Bbs.